



**P U T U S A N**

**Nomor : 11 / PID / 2013 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **ELI ISMAIL Bin MAT CIK**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/Tgl.lahir : 46 tahun / 13 Desember 1964;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lrg.Rambutan RT.04 RW.02 Kelurahan  
Talang Betutu Kecamatan Sukarami  
Kota Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 274/Pid.B/2012/PN.SKY** serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

hlm 1 dari 6 hlm Put.No.11/PID2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Sekayu oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-73/Ep.0/PKL.BL/04/2012 tanggal 30 April 2012 sebagai berikut :

## DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa **ELI ISMAIL Bin MAT CIK** pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2011 pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat di ruang Aula Kantor Camat Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sekayu. *Dengan sengaja menyerang kehormatan orang lain atau nama baik saksi korban Ngatiyem Bin Dul Tuttur dengan menuduhkan sesuatu yang maksudnya terang supaya diketahui oleh umum,* yang mana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara :-----

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas bermula ketika terdakwa Eli Ismail Bin Mat Cik menghadiri pertemuan pembahasan masalah sengketa tanah antara terdakwa dengan saksi korban Ngatiyem Bin Dultutur yang dihadiri oleh saksi Nina Paina Bin Poniman, saksi Ngadiman Bin Ahmad Dinomo dan saksi Susilawati S.Sos Binti M. Husin dari pihak Kecamatan, pada saat itu terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh saksi korban Ngatiyem Bin Dultutur adalah tanah miliknya tetapi oleh saksi korban disangkal dengan memperlihatkan SKTU (Surat Keterangan Tanah Usaha) kemudian terdakwa menjadi emosi dan mengatakan *“ai, gawe ni dak bener, gilo nian gawe ini, kau tu yem (sdr Ngatiyem Binti Dultutur) dak katek malu, sudah nyadap karet kami bertahun-tahun, idak disuruh tapi kau nyadap dewek tapi dak terimo kasih malahan tanahnya nak kau ambek, sadarlah yem (sdr Ngatiyem Binti Dultutur) itu gawe setan, gawe anjing, anjing bae tahu terimo kasih”* kemudian saksi korban Ngatiyem Binti Dultutur menjawab *“Astafirullahul Azim, Allahuakbar”* selanjutnya terdakwa dan saksi korban diperintahkan pihak Kecamatan untuk pulang menunggu kabar selanjutnya dari pihak Kecamatan lalu karena saksi korban merasa malu dengan perkataan terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Talang Kelapa.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya  
NO.REG.PERKARA : PDM-73/EPO/Pkl.BI/06/2012 tanggal 27 Juni 2012 telah  
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **Eli Ismail Bin Mat Cik** telah terbukti bersalah  
melakukan tindak pidana “Penghinaan”, sebagaimana diatur dan diancam  
dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Eli Ismail Bin Mat Cik** selama  
**5 (lima) bulan** penjara dan menyatakan supaya terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan Barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu  
rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Sekayu**  
**tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 274/Pid.B/2012/PN.SKY** telah menjatuhkan putusan  
sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ELI ISMAIL Bin MAT CIK** telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCEMARAN NAMA**  
**BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELI ISMAIL Bin MAT CIK** dengan  
pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari  
ada perintah lain dengan keputusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat  
masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir telah melakukan perbuatan  
yang dapat dipidana;

hlm 3 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing sebesar Rp.1.000,- (satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 29/Akta.Pid/2012/PN.SKY yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 4 Desember 2012 Nomor : 29/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 03 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 10 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada terdakwa sesuai akta penyerahan memori banding pada tanggal 09 Januari 2013 Nomor : 29/Akta.Pid/2012/PN.SKY;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara pada tanggal 04 Desember 2012 dan tanggal 9 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SKY dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan, bahwa penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak memberikan efek jera atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak sepatutnya dilakukannya karena telah membikin malu saksi korban dihadapan orang banyak dengan ucapan terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 274/Pid.B/2012/PN.SKY **harus diperbaiki** sekedar pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 310 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

hlm 5 dari 6 hlm Put.No.81/PID/2012/PT.PLG



-----Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

-----**MEMPERBAIKI** putusan **Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 274/**

**Pid.B/2012/PN.SKY tanggal 27 Juni 2012** yang dimintakan banding tersebut  
sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya  
berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **ELI ISMAIL Bin MAT CIK** telah terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCEMARAN NAMA  
BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM”**;-
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELI ISMAIL Bin MAT CIK** dengan  
pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;-----
- 3 Menetapkan agar terdakwa ditahan;-----
- 4 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya  
dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan  
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus  
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SELASA** tanggal **5  
MARET 2013** oleh kami : **H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua Majelis  
Hakim, **BANTU GINTING, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing-masing  
sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan  
Tinggi Palembang tanggal 28 Januari 2013 Nomor : 11/PEN.PID/2013/PT.PLG  
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding,  
putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis

6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **NEVA ATINA MONA, SH.MH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

## **HAKIM ANGGOTA :**

## **KETUA MAJELIS HAKIM,**

**1. BANTU GINTING, SH.**

**H.M. DAUD AHMAD, SH.MH.**

**2. JOHN PITER, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NEVA ATINA MONA, SH.MH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)